

**VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

Rendi Rosinto

NPM: 1721020269



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444H/2023M

**VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah (S.H.)

Oleh:

Rendi Rosinto

NPM: 1721020269

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, SH, MA

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Salah syarat mengikuti Pemilu tahun 2024 adalah setiap partai politik diharuskan mengikuti verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah terdapat dalam bagian kedua paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung) dan (2) bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana peran KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan undang-undang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari KPU Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, serta artikel ilmiah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Bandar Lampung melakukan tahapan verifikasi partai politik dengan menerima pendaftaran partai politik, melakukan verifikasi administrasi, melakukan verifikasi faktual dan melakukan penetapan. Hal itu sejalan dengan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagai mana amanah undang-undang pemilu dan peraturan KPU. Setelah melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu, KPU akhirnya menetapkan sebanyak 18 partai politik, yakni 13 partai politik peserta pemilu 2019 dan 5 partai politik baru. Perspektif *fiqh siyasah tandfiziyyah* terhadap verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung tidak bertentangan dengan Islam, sebab untuk mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin dalam hal ini adalah calon anggota legislatif dan calon presiden harus ada proses seleksi atau verifikasi terlebih dahulu oleh sebuah lembaga yang independen, dalam hal ini adalah KPU. KPU Kota Bandar Lampung juga memperlakukan semua partai politik setara saat proses verifikasi. serta memutuskan partai politik peserta pemilu dengan cara bermusyawarah dengan semua komisioner dengan berpedoman pada hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Rosinto
NPM : 1721020269
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Penulis,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☐(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH
Nama : RENDI ROSINTO
NPM : 1721020269
Program Studi : SYARIAH
Fakultas : SIYASAH SYAR'IIYAH (HUKUM TATA NEGARA)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah dan Hukumn Tata Negara UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Maimun, SH, MA
NIP. 196003291987031003

Dr. Fathul Mu'in, MHI
NIP. 198505102020121007

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH** yang disusun oleh **Rendi Rosinto : NPM.1721020269** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah diujikan pada sidang **Munaqosyah Fakultas Syariah** di Hari/Tanggal: **Rabu, 29 November 2023** pukul **10.00-12.00WIB** bertempat di **Ruang GSG FS LT.1**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah., M.H.

Sekretaris Sidang : Ahmad Fauzi Furqon., M.H.

Penguji I : Frenki., M.Si

Penguji II : Dr. Maimun, S.H.,M.A

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Iffa Rodiah Nur, M.H.

NPM.196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-Mu *Alhamdulillahirobbilalamin* penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sutrailan dan Ibu Sumarti yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ayah dan ibunda tersayang, yang perjuangannya benar benar tak terhingga sepanjang masa, dan itu menjadi alasan untuk saya untuk terus maju dan mengalahkan rasa malas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya rabbal Alamin.*
2. Kakak-kakak tersayang, Iin malani dan sumarno saktio yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap termotivasi dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
4. Semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, teman hidup, guru dan lainnya yang telah membantu dan mendukung saya.
5. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir di dunia dan menjadi anak dari seorang Ayah Sutrailan dan Ibunda Sumarti, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis dianugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Rendi Rosinto. Dilahirkan pada tanggal 13 Maret 1997 di Bandar Lampung. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. TK AL-AZHAR 6 Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2002
2. Sekolah Dasar SD Negri 1 Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2008
3. SMP Negri 19 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung tamat pada tahun 2011
4. SMA AL-HUDA Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2015
5. Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023

Penulis

Rendi Rosinto

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Dr. Maimun, S.H, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Sutrailan dan Ibu Sumarti, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Seluruh teman-teman terkhususnya kelas F di Jurusan Siyasah angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teman-teman rumah yang seperjuangan serta seluruh teman-teman KKN yang selalu membantu dan

memberi support yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.

9. Teruntuk Amira Bafadhal yang telah senantiasa memberikan dukungan secara jiwa, mental dan doa yang diberikan kepadaku.
10. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023

Penulis

Rendi Rosinto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	16
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	17
3. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	19
B. Gambaran Umum KPU	32
1. Pengertian KPU	32
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	34
3. Konsep Pemilihan Umum.....	

4. Fungsi Komisi Pemilihan Umum.....	43
5. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum.....	45
C. Tinjauan Umum Verifikasi Partai Politik.....	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung.....	61
1. Sejarah dan Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum	61
2. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	62
3. Tujuan:	64
4. Sasaran Strategis:	65
5. Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum	67
B. Implementasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024	71
1. Tahapan Pendaftaran	72
2. Tahapan Verifikasi.....	73
3. Penetapan Peserta Pemilu.....	76
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Oleh KPU Bandar Lampung	78
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Tandfiziyah</i> Terhadap Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 oleh KPU Bandar Lampung.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)”. Untuk lebih memahani pengertian dan maksud dari judul diatas. Maka, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis memberikan penegasan judul adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan penyajian, konfirmasi.¹
2. Partai politik adalah kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara atau mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.²
3. Pemilu adalah pemilihan umum, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

² A.A.Said Gatara, Sosiologi politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.221

dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undangundang dasar republik Indonesia tahun 1945.³

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan suatu pemahaman yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁴
4. Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah upaya penelitian secara mendalam tentang verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 oleh KPU Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum begitu penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini

³ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (Yogyakarta : PT Hafarima, 2012), h.2.

⁴ T.M.Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, n.d.), 8.

⁵ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu

bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum didalam sebuah negara demokrasi.

Perlu ditingkatkan pembahasan hukum pemilu, antara pembahasan hukum pemilu dengan pembahasan sistem yang mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi.⁶

Pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum mulai dari pencalonan harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk

⁶Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 60-61.

dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Proses pemilu di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pentingnya sosialisasi kepada masyarakat.

Di Indonesia, sebelum pelaksanaan pemilihan umum terlebih dahulu dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian berkas administrasi dan keabsahan persyaratan (pasal 178).⁷

Setelah KPU melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirilah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu (pasal 179).

Untuk menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022). Adapun partai politik yang bisa menjadi calon peserta pemilu adalah Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,

Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pemilu terakhir (pasal 6). Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non parlemen dan partai politik baru yakni pendaftaran; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; dan penetapan. Verifikasi administrasi mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, demikian pula untuk verifikasi faktual juga mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik (pasal 4).

Selain KPU, Bawaslu juga memiliki peran dalam verifikasi partai politik yakni melakukan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.⁸ Di dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Bandar Lampung dengan judul “Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kebaruan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis perlu menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan

⁸ Fathul Mu'in et.al, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)', *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dalam melihat peran KPU Bandar Lampung dalam verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya perspektif fikih siyasah tanfidziyah dalam melihat peran KPU Kota Bandar Lampung dalam verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar yang berasal dari karya ilmiah, diantaranya:

1. Penelitian Vinka Audrina Sahrir berjudul Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pendaftaran partai politik cukup efektif. Meskipun sebagian dikeluhkan oleh partai politik. Namun, pada kesimpulannya penggunaan sistem Informasi Partai Politik berhasil dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mannan UIN Ar- Raniry Banda Aceh yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya”.¹⁰ Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya melakukan verifikasi partai politik di

⁹ Vinka Audrina Sahrir. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

¹⁰ Mannan Husnul, “Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya” (Skripsi, Uin Ar- Raniry Banda Aceh, 2021), 6.

KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalan dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3. Penelitian yang dilakukan Lia Octavia, Skripsi “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.¹¹ Penelitian ini memfokuskan hasil efektif Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun strategi pemanfaatan sosialisasi dengan cara virtual yang sasarannya yakni pemilih pemula. Penilaian efektivitas suatu program adalah ketika memenuhi kriteria, mampu memberikan pengaruh, membawa hasil sesuai dengan tujuan, seberapa jauh tujuan itu tercapai.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung”.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemilukada Tahun 2018 di Provinsi

¹¹ Lia Octavia, ‘Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020’ (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹² Purnama Sari Dewi, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 8.

Lampung. yang membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Tahapan Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

5. Penelitian di Jurnal Al-Adalah “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law”. Oleh M. Wagianto Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. M. Wagianto menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalahah Murshalah

(Kemaslahatan masyarakat), dan ‘Urf (Tradisi Masyarakat).¹³ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah difokuskan pada Pemilu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁴ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁵

¹³ M Wagiyanto, "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law," *Al-'Adalah* 16, no. 1 (2019): 207–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia,1999), 36.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016),42.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian *no hypothesis*. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana KPU Bandar Lampung memverifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.¹⁶ Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

¹⁶ Benyamin Lakitan dkk, *Metodelogi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019),77.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua anggota KPU.
- b. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini diambil 4 orang sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dilakukan langsung dengan komisioner KPU Kota Bandar Lampung.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.¹⁸

Langka terakhir yaitu penulis lakukan adalah dokumentasi berupa data dari yang terkait pokok bahasan yang penulis ambil.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 2016),104

¹⁸ Koenjorodiningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*(Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2017),46.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁹ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekannya di proses editing.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk mengalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data Kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁹Mo Pabuntu Tika, *Metodologi riset bisnis*(Jakarta: Bumi Aksara 2006),75.

Tentang Pemilu di Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Ketika seseorang mendengar istilah *Fiqh siyasah*, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam.²⁰ Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.²¹ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²² Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan sunnah).²³

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah

²⁰Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No.1 (2018): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

²¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 2.

²²Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

²³*Ibid.*, 22

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.²⁴ *Siyasah* menurut bahasa adalah mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis, adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Fiqh Siyasah* juga dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadits serta tujuan dalam syariat.²⁵ Berdasarkan uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

²⁴Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,3.

²⁵ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1No.2 (2017): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- 3) Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

b. Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Administrasi negara.
- 3) Moneter.
- 4) Serta hubungan internasional.

c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Hubungan internasional.
- 3) Serta keuangan Negara.

d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruanglingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah yar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* karena dalam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* mencakup Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan.

3. *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tanfidziyyah* mempunyai arti pelaksana menurut Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa hTanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Negara memiliki

²⁶Tbid., 15.

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²⁷

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁸

b. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi firman Allah dalam berbagai bentuk hukum di dalamnya. Dan karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Tuhan dan teks dianggap suci, sehingga setiap Muslim harus mengakuinya sebagai dasar Islam. Ada banyak tokoh muslim mencatat bahwa

²⁷Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

²⁸*Ibid.*,158.

Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun sekalipun perkembangan zaman terus berlanjut.²⁹

Siyasah Tanfidziyyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun hadist, *maqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adapun ayat dalam Q.S Al-Anfal:27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal [8]: 27)

2) Al- Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, *Sunnah* (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul *syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau ushul *syar'iyah* adalah karena sunnah nabi

²⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51

Muhammad SAW, yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan darinya digaliserta dirumuskan hukum *syara'* di dalam Al-Qur'an yang terdapat kata "*sunnah*" dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.³⁰

Proses periwayatan *Sunnah* (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³¹

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas *Al-sulthah tanfidziyah* ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (korelasi internasional).³²

³⁰Ibid., 226

³¹Ibid., 53

³²Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim:

“Dari Ma’qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika (hari di mana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga” (HR. Bukhari dan Muslim)³³

Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam *siyasaḥ tanfidziyah*, yaitu sebagai berikut:

a) Imamah

Imamah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imamah sering disebut juga dengan *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, *al-Imamah* bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia. Menurut Al-Mawardi imamah yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan *syari’at* agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian didunia.

b) Wizarah

³³HR. Bukhari nomor 7151 dan Muslim nomor 142.

Istilah wizarah berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena ia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazr* yang berarti tempat mengadu. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 35 yang berbunyi:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ هَارُونَ وَنُوزِيرًا (الفرقان: 35)

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”. (Al-Furqan [25]:35)

Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu sebagai berikut:³⁴

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk

³⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nash* nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³⁵

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang

³⁵Ibid., 47.

dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁶

c. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan

³⁶Ibid., 47.

- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyulahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan perwakilan
- 8) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 9) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari duahal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁷

d. *Ahlu Halli Wa Al-aqdi*

Pengertian *Ahlu halli wa al-aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata yakni: *Ahlul*, yang artinya orang yang mempunyai hak, *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan yang terakhir *Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk, sedangkan menurut para ahli *fiqih Ahlu halli wa al-aqdi* merumuskan sebagai orang

³⁷Ibid., 47-48.

yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu halli wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.³⁸

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu halli wa al-aqdi* dengan ahl *al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah, jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara, pertama pemilihan oleh *Ahlu halli wa al-aqdi* (parlemen) kedua penunjukan oleh imam (*khalifah*) sebelumnya.³⁹ Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syaukah*, sementara Al-Baghdadi menamakan dengan *ahl al-ijtihad*, namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka, sementara Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwasanya majelis *syura* yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁴⁰

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama

³⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

³⁹ Fadli Bahri Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyah* (Jakarta: Darul Fatah, 2006), 4.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 159.

rakyat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁴¹

Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Al-Mawardi menyebut *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih *khalifah*, kedudukan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dalam dua hal, yang pertama adalah pemilihan oleh *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* (parlemen) dan yang kedua adalah pengangkatan oleh imam (*khilafah*) sebelumnya.⁴²

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al-Syaukah*, sedangkan Al-Baghdadi menyebutnya *Ahl Al-Ijtihad*, tetapi semuanya anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah guna mencapai kemaslahatan hidup mereka.⁴³

Sedangkan Abdul Hamid Al-Ansari mengatakan bahwa, “majelis *syura* yang mempertemukan *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan oleh rakyat atau wakil rakyat untuk membahas masalah-masalah sosial dan kemaslahatan umat.”⁴⁴

Adapun beberapa ahli tafsir yang menyamakan *Ahlu Halli Wa Al-*

⁴¹ Ibid., 159.

⁴² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 4.

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 159.

⁴⁴ Ibid., 159.

Aqdi dengan *Ulil Al-Amr* ketika membahas surah An-Nisa ayat 59, sebagaimana dikemukakan oleh al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat. Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana ditulis oleh muridnya Muhammad Rasyid Rida, bahkan merinci komponen-komponen *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, yakni para amir, hakim, ulama, panglima perang dan seluruh pemimpin yang menjadi rujukan masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan Al-Banna mengelompokkan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* menjadi tiga golongan, yaitu mereka yang mampu menyelesaikan masalah yang timbul dengan melakukan ijtihad, mereka yang berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan, dan mereka yang menjalankan kepemimpinan sebagai kepala suku, atau kelompok.⁴⁵

Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesinya yang meliputi tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan memberikan kebaikan kepada Imam dan untuk memberhentikan Khalifah. Kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan. Ketiga, membuat hukum yang mengikat semua orang dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Keempat, sebagai tempat

⁴⁵ Ibid., 163.

konsultasi dalam menentukan kebijakannya. Kelima, mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁶

Tugas *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* meliputi pemilihan langsung Khalifah, Imam, kepala negara. Oleh karena itu *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* disebut juga oleh Al-Mawardi sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar* (kelompok yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya berkonsultasi dalam masalah negara secara umum, tetapi juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan manfaat. Tetapi tugas mereka juga termasuk menjalankan peran pengawasan legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atas pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka melanggar hak-hak Allah.⁴⁷

Menurut Al-Maududi *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi*, tugasnya meliputi: (1) Jika ada petunjuk yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya, maka lembaga ini berwenang untuk menjabarkan dan memuat peraturan pelaksanaannya, (2) Apabila terdapat beberapa kemungkinan penafsiran terhadap petunjuk yang tegas tersebut, maka badan itu dapat memilih salah satu dari penafsiran tersebut dan merumuskannya menjadi suatu kitab undang-undang, (3) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan jiwa Islam secara umum, dan jika rumusan hukum yang terkait dengannya dimuat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengadopsi salah satunya, (4) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-

⁴⁶ Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), 82.

⁴⁷ *Ibid.*, 80.

sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad untuk membuat undang-undang yang tidak terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan semangat syariah.⁴⁸

Sedangkan kewenangan *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* adalah:

- 1) Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Khalifah.
- 2) Menerima tuntutan rakyat.
- 3) Membatasi jumlah calon yang akan menjadi calon Khalifah.
- 4) Khalifah harus mengajukan rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* untuk disetujui.⁴⁹

B. Gambaran Umum KPU

1. Pengertian KPU

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga Komisi Pemilihan Umum memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang

⁴⁸ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

⁴⁹ Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 180.

menyelenggarakan Pemilu yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁵⁰

KPU secara hierarki sebagai Lembaga penunjang atas Lembaga utama, yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu *mainstate organ* (lembaga negara utama) dan *auxiliarystate organ* (Lembaga penunjang atau Lembaga bantu). KPU merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*. Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada disetiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di setiap desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara serta membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan nama yang di berikan oleh undang-undang tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003

⁵⁰ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk Lembaga penyelenggara pemilu.⁵¹

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu yaitu melalui Pendidikan Pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan. Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.⁵²

Pengelolaan penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mengantisipasi beban tugas yang tidak merata di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Clayton Reeser mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen itu penting dalam memanfaatkan sumber daya fisik dan manusia dengan cara

112. ⁵¹Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016),

⁵² Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*. (2017).

yang terencana, koordinatif, terorganisir, terarah dan terawasi. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia begitu kompleks bila dibandingkan dengan pengelolaan terhadap sumber daya mesin. Sumber daya manusia sifatnya unik, mempunyai perasaan yang tidak tampak dari luar secara jelas dan tidak mudah ditebak.

Dengan demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya haruslah bertindak dengan terencana, terarah dan diawasi oleh atasannya yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota.⁵³

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan beban kerja di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penting dikelola dengan baik kedepan untuk memastikan bahwa setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan beban kerja yang proporsional dan tidak berlebihan. Pembagian kerja, tanggungjawab kewenangan yang proporsional dan seimbang dapat mengurangi tingkat kelelahan yang tinggi dan tekanan psikologis yang dialami oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu diarahkan dan dibimbing dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu, seperti

⁵³Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting? Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.

diadakan bimbingan teknis dan atau simulasi pelaksanaan penyaluran hak suara dan perhitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Setidaknya bimbingan teknis atau simulasi penyaluran hak suara dan perhitungan suara dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kegiatan, dengan tahapan, yaitu: 1) bimbingan terkait tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, 2) simulasi pelaksanaan penyaluran suara dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik itu untuk pemilihan Presiden dan juga Legislatif. Kemudian menggelar diskusi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan persoalan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencari solusinya. Dengan demikian seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah terlatih untuk menjalankan tugasnya dan memiliki kesiapan pengetahuan dan mental dalam menghadapi permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 menjelaskan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki sejumlah tugas, yaitu: a) mengumumkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS); b) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada peserta Pemilu; c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan

⁵⁴ Ibid.,12.

Suara (TPS); d) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); f) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS); g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPPS memiliki kewajiban, yaitu: a) menempelkan DPT di TPS; b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; c) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa; d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan; e) sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama; f) melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 huruf j UU No. 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang oleh KPU dalam mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.

3. Konsep Pemilihan Umum

Secara umum, Pemilihan Umum adalah sebuah program Pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum yang kita kenal sebagai Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik.

⁵⁵ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁵⁶ Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵⁷

Dalam suatu system pemerintahan demokrasi, penyambung antara kedaulatan dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dengan sudah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang yang berlaku, nantinya dapat memilih wakil mereka untuk. Untuk memastikan bahwa pemilihan itu mewakili pilihan rakyat dengan beberapa jaminan yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun komisi pemilihan umum ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah atau disebut pilkada.

⁵⁶Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 3.

⁵⁷ M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), 32.

Pemilu secara konsep tua merupakan sarana mengimplementasikan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diterapkan melalui “penyerahan” Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakil parlemen maupun pemerintahan. Dengan demikian nanti ditengah jabatan rakyat bias meminta pertanggung jawaban kekuasaan pemimpin kepada pemerintah.⁵⁸

Undang-Undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁵⁹

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengandemikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka

⁵⁸Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 219-221

⁵⁹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁶⁰

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, khususnya yang dipraktekkan di Indonesia maupun di dunia lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib.⁶¹ Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 16-18:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Q.S. Qaf [50]: 16-18).

Menurut ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah yang menciptakan sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat,

⁶⁰Husnul, *Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya.....*, 26.

⁶¹ *Ibid.*, 26.

adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah.⁶² Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.S. al- Ahzab [33]: 36 yang berbunyi:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah SWT. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilafah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, dalam Islam kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala

⁶²Kasman Singodimedjo, *Masalah Kedaulatan*,(Jakarta: Bulan-Bintang,1978), 24.

kedaulatan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki umat Islam bukanlah hak bawaan mereka sendiri, melainkan amanat dari Allah.⁶³

Demikian juga Muhammad A Al-Buraey menyatakan bahwa: Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorang pun atau kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan, kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam memperoleh keabsahannya hanya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah atau syari'ah-Nya.⁶⁴ Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka didalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda

⁶³Muhammad Asad, "*Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya*", dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, (Bandung: Mizan, 1983), 80-81.

⁶⁴Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 157.

dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.

4. Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Yang dimiliki oleh pemilihan umum yakni memiliki suatu keterkaitan atau interdependensi. Adapun yang menjadi fungsinya yakni sebagai berikut:⁶⁵

- a. Menjadi sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi akan menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa akan bisa ditegakkan, begitupun dengan program maupun kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan dengan hukum yang telah disetujui secara bersama tak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, namun juga dapat memberi sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar.
- b. Fungsi perwakilan politik, merupakan suatu fungsi yang sangat dibutuhkan rakyat, guna untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan maupun suatu program dan kebijakan yang akan dihasilkan. Pemilihan umum dalam hal ini ialah merupakan mekanisme yang demokratis untuk rakyat guna akan menentukan pilihan wakil yang akan duduk dalam suatu pemerintahan.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 80.

- c. Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, pemilihan umum memiliki suatu keterkaitan dengan sirkulasi elit yang didasarkan dengan asumsi bahwasanya suatu elit berasal dan memiliki suatu tugas untuk menjadi perwakilan masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, Adapun yang menjadi hubungan pemilihan umum itu sendiri dengan sirkulasi elit dapat dilihat dari proses mobilitas kaum elit maupun non elit yang menempuh jalur institusi politik, dan juga organisasi kemasyarakatan untuk masuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet maupun jabatan yang memiliki kesetaraan dengan kabinet.
- d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.⁶⁶

5. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Ibid., 80.

⁶⁷ Rainer Kumurur, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011*, Jurnal: *Lex et Societatis*, Vol.III No.10 (2 Februari 2023), 131. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:⁶⁸

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota

⁶⁸ Ibid., 131.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kedua, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:⁶⁹

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

⁶⁹ Ibid., 131.

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

- m. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
- n. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
- o. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat;
- q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ketiga, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:⁷⁰

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. Melakukan evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Pemilu
- d. Menerima laporan hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:⁷¹

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

⁷⁰ Ibid., 131.

⁷¹ Ibid., 131.

- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
- h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Verifikasi Partai Politik

1. Pendaftaran Partai Peserta Pemilu

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:

- h. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- i. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- j. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- k. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- m. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;

- n. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian berkas administrasi dan keabsahan persyaratan (pasal 178).

Setelah KPU melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirilah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu (pasal 179).

Untuk menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022). Adapun partai politik yang bisa menjadi calon peserta pemilu adalah Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,

Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu

terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir (pasal 6). Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non parlemen dan partai politik baru yakni pendaftaran; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; dan penetapan. Verifikasi administrasi mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, demikian pula untuk verifikasi faktual juga mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik (pasal 4).

2. Verifikasi Administrasi dan Faktual

Setelah menerima berkas pendaftaran selama 2 minggu sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, KPU kemudian melakukan penelitian berkas dan melakukan rekapitulas partai yang lolos verifikasi administrasi dan partai yang belum lolos administrasi dengan mengembalikan berkas karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran. KPU baru merampungkan pengecekan pada tanggal 16 Agustus 2022.

Tahapan verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan adalah tahapan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi partai politik. Dalam pasal 27 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022) disebutkan bahwa Verifikasi Administrasi

dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, salinan AD dan ART Partai Politik, verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.

Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD

dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan. Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena tidak lolos verifikasi administrasi dalam gugatan yang terpisah.

Secara umum gugatan partai politik diterima oleh Bawaslu dan kemudian meminta KPU untuk menindaklanjutinya dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi syarat administrasi yang masih kurang. Setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dokumen

administrasi selama 1 x 24 jam lima partai tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU hal itu tertuang dalam Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022.

Sementara untuk Pemilu 2024 ada sedikit perbedaan terkait aturan verifikasi. Untuk partai politik yang sudah memiliki anggota di DPR RI, tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, cukup diverifikasi administrasi saja. Sedangkan bagi partai politik baru atau partai peserta Pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi di DPR, harus menjalani keduanya baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Aturan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan frasa “Partai Politik peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU” dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.

Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di semua tingkatan, dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Berdasarkan putusan MK tersebut, partai politik calon peserta pemilu dapat diklasifikasikan sebagai

berikut. Yang pertama, partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, baik yang memiliki keterwakilan maupun yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga partai politik baru yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Adapun perlakuan terhadap ketiganya setelah tahapan pendaftaran berbeda-beda. Partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, hanya diverifikasi administrasi saja tanpa verifikasi faktual. Sementara partai politik calon peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 (empat) persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, dan partai politik baru, akan diverifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual.

Pada tahapan proses verifikasi administrasi dilakukan terhadap kecocokan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar KPU. Dokumen tersebut baik untuk tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan pada tahapan verifikasi faktual dilakukan terhadap

kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus yang dapat dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan. Dan keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Setelah verifikasi administrasi dan faktual dilakukan, selanjutnya KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu yang lolos verifikasi. Pada pengalaman Pemilu 2019 lalu, ada beberapa partai politik yang dinyatakan tidak lolos, namun setelah mengajukan gugatan dinyatakan lolos. Untuk kepastian dan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual ini, kita menunggu PKPU yang resmi ditetapkan oleh KPU. Tetapi paling tidak, beberapa peraturan dan ketentuan terkait verifikasi tersebut seperti yang dijelaskan secara singkat di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju. 1996
- Al-Mawardi, Fadli Bahri Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah.. terj. oleh Fadli Bahri*, Jakarta: Darul Falah. 2006
- Abdul Khaliq Farih. *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group. 2005.
- Bahri Imam. *Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Fatah. 2006.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2000.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM. 2016
- Tahir Azhari, Mahmud. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Groub. 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group. 2002.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. 2012.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

- Kun, Budianto dan Yuswalina. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2016.
- BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang NO 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2018.
- Masan M, Rachmat. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, Jakarta: PT. Grasindo. 2011.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana. 2018.
- Singodimedjo, Kasman. *Masalah Kedaulatan*, Jakarta: Bulan-Bintang. 1978.
- Asad, Muhammad. "Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya", dalam Salim Azzam (Editor), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, terjemahan Malikul Awwal dan Abu Jalil*, Bandung: Mizan. 1983.
- Muhammad A. Al-Buraey. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Terjemahan Achmad Nashir Budiman*, Jakarta: Rajawali Press. 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Republik Indonesia*.

Skripsi:

- Lia Octavia, 'Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Undang-Und

Mannan Husnul, “*Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya*” (Skripsi, Uin Ar- Raniry Banda Aceh, 2021).

Purnama Sari Dewi, “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam PemiluKada Tahun 2018 di Provinsi Lampung*” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2020)

Simarmata Bambang Rizki Prayoga, “*Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

Jurnal:

Fathul Mu’in et.al, ‘Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)’, *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.

Rainer kumurur, “*tugas dan wewenang komisipemilihan umum (KPU) menurut undang undang Nomor 15 Tahun 2011*”, journal: *lex et societatis* vol. III No. 10 (2015) H.131 (2Februari2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>

Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist*”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 19, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Syaiful Hidayat, “*Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1No.2 (2017): 2, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

Rainer Kumurur, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011*”, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol.III No.10 (2Februari 2023), 131. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>.

- Rahmatunnisa, M. *Mengapa integritas Pemilu penting? Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 11, <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.
- M Wagiyanto, "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law," *Al-'Adalah* 16, no. 1 (2019): 207–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

Wawancara

- Amir, Badarudin. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 20 April 2023.
- Dedi, Triyadi. Verifikasi Partai Politik Kota Bandar Lampung, *Wawancara* 2 Februari 2023
- Dokumentasi, Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 20 April 2023.
- Fery Triatmojo, Verifikasi Partai Politik Kota Bandar Lampung, 2 April 2023
- Mauli, Risma. Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara*, 27 April 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratminto, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0105/ Un.16 / P1 /KT/1/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**


Karya :		
NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Rendi Rosinto	1721020269	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP: 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TANFIDZIYAH

by Perpustakaan UIN RIL

CS Dipindai dengan CamScanner

Submission date: 09-Jan-2024 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2267909712

File name: Turnitin_Rendi_Resinto.docx (25.14K)

Word count: 3610

Character count: 25344

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	15%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
3	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1%
4	Mohammad Mahmudi. "KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMUTUS SENGKETA ANTARA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM", HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 2023 Publication	1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	pemilu.antaranews.com Internet Source	<1%
7	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%